

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah Regident

No. SK : 973/2625

Persyaratan

1. Identitas Diri
2. STNK
3. BPKB
4. ARSIP STNK dan BPKB
5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani
6. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor
7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
10. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1. 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2. 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

1. Tarif PKB Progresif

1. 2% untuk kepemilikan kedua

2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3. 3% untuk kepemilikan keempat

4. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5. Ketentuan Progresif.

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.